

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya badan keuangan syariah sebenarnya dilatar belakangi adanya larangan terkandungnya riba dengan tegas pada Al-Qur'an. Badan keuangan syariah ialah bagian dari struktur ekonomi syariah, untuk melakukan suatu usaha serta bidang usaha yang tidak dapat terhindar dari prinsip syariah. Dengan ini, lembaga keuangan syariah tidak akan mendanai bidang usaha serta kebutuhan klien yang mengandung sesuatu keadaan yang tidak diperbolehkan oleh agama serta menyebabkan kemudharatan bagi masyarakat. Badan keuangan syariah harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dalam menjalankan bisnis serta usahanya.

Bentuk khusus kontrak keuangan yang sedang dikembangkan untuk menggantikan sistem bunga dan transaksi keuangan adalah mekanisme bagi hasil merupakan *core product* bagi bisnis syariah sebab bisnis syariah secara tegas melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya bentuk bisnis yang berdasarkan syariah dapat dikembangkan dengan mengacu pada konsep syariah yaitu murabahah.

Murabahah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan jalinan kerjasama dimana bank membiayai pembelian yang diperlukan nasabah

dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan murabahah ini mirip dengan kredit modal kerja pada bank konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun dan seringnya untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti rumah, tanah, toko, mobil, motor dan sebagainya.

Bank syariah umumnya mengadopsi Murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Kemudian Dalam prakteknya di perbankan Islam, sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem Murabahah Kepada Pemesan Pembelian (KPP). Hal ini dinamakan demikian karena pihak bank syariah semata-mata mengadakan barang atau asset untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya.

Murabahah merupakan salah satu konsep islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan islam untuk membiayai modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.

Pengertian saling menguntungkan disini dapat dipahami, bahwa keuntungan itu adalah bagi pihak pertama, yaitu yang meminta pembelian dan keuntungan bagi pihak kedua (yang mengembalikan). Keuntungan bagi pihak pertama adalah terpenuhi kebutuhannya, dan keuntungan bagi pihak kedua adalah

tambahan keuntungan yang ia ambil berdasarkan kesepakatan dengan pihak pertama. Saling menguntungkan, ini harus berlandaskan pada adanya kerelaan kedua belah pihak terhadap jual beli yang mereka lakukan.

Di antara begitu banyaknya akad Murabahah adalah salah satu dari bentuk akad jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Karena keuntungan yang menjanjikan itulah hampir semua lembaga keuangan syariah menjadikannya sebagai produk financing dalam pengembangan modal mereka.

Di samping itu Bank Syariah yang merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan termasuk bidang ekonomi, universal bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip Islam sebagai “rahmatan lil alamin”. Bank Syariah yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadist.

Djazuli dalam Nawawi 2009 mengemukakan bahwa Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan badan moneter terpadu yang berisi *bayt al-mal wa al-tamwil* beserta aktivitas memajukan bidang usaha produktif serta investasi dalam memajukan bobot aktivitas perniagaan pengusaha- pengusaha kecil dengan

memajukan aktivitas menabung serta mengampu pembiayaan aktivitas perniagaannya. Baitul Maal wa Tamwil dapat menerima titipan infaq, zakat, shodaqoh dan akan disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai peraturan syariah serta amanahnya. BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi.

Saat ini perekonomian Indonesia sedang terhambat dengan sulitnya masyarakat menengah ke bawah untuk melakukan pembiayaan demi membantu rencana atau usaha kecil yang dimilikinya, karena bank konvensional terlalu tinggi mengambil bunga dan sulitnya persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank bagi masyarakat menengah ke bawah. Dengan lahirnya lembaga keuangan syariah seperti BMT diharapkan dapat membantu masyarakat menengah ke bawah ini dalam melakukan pembiayaan. Perkembangan lembaga- lembaga syariah tergolong sangat cepat perkembangannya yaitu dikarenakan keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu banyak mengandung unsur riba yang dilarang agama islam.

Peran Baitul Maal wa Tamwil cukup besar dalam membantu kalangan bisnis kecil dan menengah. BMT sangat penting dalam membangun usaha yang sehat di Indonesia. BMT juga melakukan strategi dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah. Strategi ini diharapkan dapat membangun dan membantu masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan serta memperlancar rencana jangka panjang. Dengan adanya BMT diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang tak kunjung teratasi, semoga dengan semakin banyaknya BMT yang menerapkan ajaran sesuai Al-Qur'an dapat membangun perekonomian yang

baik. BMT mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menghimpun dan menyalurkan dana kehidupan masyarakat serta menawarkan produk- produk perbankan dengan prinsip- prinsip syariah dan sesuai ajaran islam dengan tujuan untuk memperbaiki pengertian masyarakat tentang mengambil keuntungan yang benar dan sesuai tanpa membebani dengan cara yang salah pula.

BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mulai beraktifitas semenjak dilakukannya *soft launching* pada bulan Februari 2011 pada pembukaan lektur budaya oleh Prof. Dr. B.J. Habibie yang diadakan di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sesudah menduduki biro yang representative di Gedung K.H. Abdul Rozak Fakhruddin B, pada bulan April 2011 pengesahan BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta oleh bapak Jusuf Kalla pada tanggal 16 Mei 2011 serta dihadiri Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan serta Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati Sleman, Walikota Yogyakarta, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta organisator Baitul Maal wa Tamwil Daerah Istimewa Yogyakarta dan tamu undangan. BMT UMY melaksanakan penghimpunan dana lalu kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada pengusaha kecil dengan cara sistem bagi hasil. Dengan ini BMT UMY dapat membantu pelaksanaan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Ada beberapa jenis pembiayaan yang disediakan oleh BMT UMY antara lain mudharabah, murabahah, musyarakah, Istishna, dan Ijarah.

Salah satu pembiayaan di BMT UMY adalah Murabahah. Menurut definisi para ulama murabahah ialah jual beli dengan cara modal ditambah bagi hasil yang diketahui. Arti luas dari murabahah ialah jual- beli barang di harga pokok beserta

tambahan bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Kegiatan usaha murabahah harus dilaksanakan sesuai prinsip syariah. Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan murabahah, BMT UMY menggunakan prinsip jual beli.

Alasan penulis memilih BMT UMY adalah dari segi pelayanan, BMT UMY menggunakan sistem jemput bola jadi, dengan sistem jemput bola akan memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi, karena marketing akan datang ke lokasi yang disepakati seperti di rumah nasabah atau di kantor tempat bekerja nasabah untuk mencatat transaksi yang akan dilakukan dan BMT UMY juga menggunakan transaksi riil yaitu dengan menyediakan langsung barang yang dibutuhkan nasabah bukan dengan pinjaman uang seperti koperasi lainnya. Diantara aspek yang menjadi alasan adalah kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia tentang perbankan syariah. Maka hal ini yang menggerakkan penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pembiayaan Murabahah pada Nasabah di BAITUL MAAL wa TAMWIL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan murabahah di Baitul Maal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ?
2. Faktor apa saja yang membuat nasabah memilih pembiayaan murabahah di Baitul Maal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan yang hendak dicapai oleh penulis pada penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan murabahah di Baitul Maal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi nasabah lebih memilih pembiayaan murabahah di Baitul Maal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang ada pada penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini bisa mengantarkan wawasan baru untuk para peneliti mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah yang sesuai dengan Prinsip Syariah sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk beralih ke perbankan syariah agar terhindar dari riba.

2. Secara Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini bisa mengantarkan informasi berguna, agar dapat menjadi dasar pertimbangan untuk institusi guna mengadakan produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan Prinsip Syariah dan tidak berisi riba, gharar, maysir, haram dan zalim.

E. Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup permasalahan yang cukup besar, serta untuk menghindari pembahasan yang melebar, maka penulis membatasi laporan Tugas Akhir ini hanya pada pelaksanaan pembiayaan murabahah pada nasabah di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan tidak disertai pembahasan pencatatan akuntansi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada analisis data, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu hasil penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil objek di BMT Universitas Muhammadiyah Kantor Pusat.

Jalan Ibu Ruswo No. 41-43 Yudonegaran, Gondomanan, Yogyakarta.

3. Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini meliputi dua sumber, yaitu:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2009) dalam Zaida (2016) Data Primer ialah sumber data yang didapat langsung dari sumber utama tanpa adanya perantara. Sehingga data primer pada penelitian ini ialah data yang

diperoleh langsung dari Baitul Maal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang sudah ada sehingga penulis dapat mengumpulkan langsung tanpa harus mencari, contohnya seperti brosur. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan pada banyak buku atau catatan yang berhubungan dengan penelitian.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini yaitu:

1. Observasi ialah cara pengumpulan data yang bersifat langsung, dimana penulis langsung turun mengamati kinerja pada suatu perusahaan, agar dapat mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan murabahah pada nasabah di Baitul Maal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan dapat mengetahui informasi apa saja yang akan diidentifikasi.
2. Wawancara ialah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengutarakan pertanyaan secara langsung pada staf pekerja yang diperlukan dan nasabah yang bersangkutan dengan pembiayaan Murabahah.

3. Studi Kepustakaan ialah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari serta menganalisis referensi buku yang berkaitan dengan kasus pada ruang lingkup penelitian ini.

H. Metode Perancangan

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis ialah metode yang digunakan sebagai penganalisis suatu hasil penelitian berlandaskan pada fakta yang tampak sebagaimana adanya.